



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARDI PUTRA SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 30 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pancawarna 9 No. 21 RT. 005 RW. 009,
Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik (sesuai KTP) atau
tinggal di Kos Desa Petiken, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa I. Ardi Putra Setiawan ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/219.A/IV/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa I. Ardi Putra Setiawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD SANDY RAHMATTULLOH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Granit Kumala 4.3 /66 KBD RT. 003

RW. 015, Desa Petiken, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa II. Ahmad Sandy Rahmattulloh ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/220.A/IV/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa II. Ahmad Sandy Rahmattulloh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa I. Ardi Putra Setiawan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Agus Syahid, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada kantor "Syahid &

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners”, beralamat kantor di Taman Tiara Regency Blok I Nomor 05 Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa II. Ahmad Sandy Rahmattulloh didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Dian Yanuarini Herriyanti, S.H. dan Herman Sakti, S.H., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana, beralamat di Jl. Sumatera Terminal No.04 Randuagung – Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN** dan **Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN** dan **Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH** masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,901 gram;
- b 1 (satu) buah bungkus plastik merk "Aqua";
- c 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan no. simcard 0881036243924
- d 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor simcard 081252904027.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN** dan **Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH** masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyimpulkan dan menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengingat fakta-fakta hukum dalam persidangan dan barang bukti yang diajukan seharusnya Jaksa Penuntut Umum harusnya berani menuntut Terdakwa sebagai penyalahguna untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dimasukkan ke lembaga rehabilitasi sosial maupun medis;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN bersama Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah tempat kos yang beralamat di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili perkara ini dengan **Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH yang diberi nama kontak "Jombes" dengan nomor Whatsapp +62881036243924 yang mana Terdakwa I meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II seberat 3 (tiga) gram yang mana akan dibayar secara tunai oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. TOMY (merupakan DPO nomor : DPO/123/VI/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba) dengan nomor telepon +62882009925833 untuk memesan Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram lalu Terdakwa II diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 1520657505 A.n. FERY ADI WIJAYA kemudian Terdakwa II mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tidak lama kemudian Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut serta bukti transfer kepada Terdakwa II namun kurang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana nantinya Terdakwa I akan membayar kekurangan tersebut secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. TOMY;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pukul 20.45 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. TOMY dan memberitahukan Lokasi pengambilan Narkotika Jenis Sabu yaitu berada didepan SMP 2

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua" setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa II mengajak Saksi IVANGALI SAPUTRA pergi keluar untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu namun Terdakwa II tidak memberitahu Saksi IVANGALI untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa II bersama Saksi IVANGALI berangkat ke Lokasi tempat Narkotika jenis Sabu tersebut lalu sesampai di lokasi Saksi IVANGALI pergi meninggalkan Terdakwa II ke warung Madura yang tidak jauh dari tempat Lokasi Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa II mengambil paket berupa 1 (satu) bungkus plastik "Aqua" berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2.901 gram yang berada di depan SMP 2 Menganti setelah diambil Terdakwa II langsung pergi menuju Kost an Terdakwa I yang beralamat di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Kost an yang beralamat di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan menggeledah tempat tersebut yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard +6281252904027 yang digunakan Terdakwa I sebagai transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama dengan Saksi IVANGALI selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2.901 gram yang dibungkus dengan plastik merek "Aqua" dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62881036243924 yang digunakan oleh Terdakwa II sebagai transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian barang bukti tersebut bersama Terdakwa I Terdakwa II dan Saksi IVANGALI dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04449/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 13727/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 2,901$ (dua koma sembilan ratus satu) gram;

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN bersama Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah tempat kost yang beralamat di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili perkara ini dengan **Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH yang diberi nama kontak "Jombes" dengan nomor Whatsapp +62881036243924 yang mana Terdakwa I meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II seberat 3 (tiga) gram yang mana akan dibayar secara tunai oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. TOMY (merupakan DPO nomor : DPO/123/VI/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba) dengan nomor telepon +62882009925833 untuk memesan Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram lalu Terdakwa II diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ke Rekening BCA nomor 1520657505 A.n. FERY ADI WIJAYA kemudian Terdakwa II mengirimkan nomor rekening tersebut kepada kepada Terdakwa I dan mengatakan untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tidak lama kemudian Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut serta bukti transfer kepada Terdakwa II namun kurang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana nantinya Terdakwa I akan membayar kekurangan tersebut secara tunai pada saat bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. TOMY;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pukul 20.45 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. TOMY dan memberitahukan Lokasi pengambilan Narkotika Jenis Sabu yaitu berada didepan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua" setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa II mengajak Saksi IVANGALI SAPUTRA pergi keluar untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu namun Terdakwa II tidak memberitahu Saksi IVANGALI untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa II bersama Saksi IVANGALI berangkat ke Lokasi tempat Narkotika jenis Sabu tersebut lalu sesampai di lokasi Saksi IVANGALI pergi meninggalkan Terdakwa II ke warung Madura yang tidak jauh dari tempat Lokasi Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa II mengambil paket berupa 1 (satu) bungkus plastik "Aqua" berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2.901 gram yang berada didepan SMP 2 Menganti setelah diambil Terdakwa II langsung pergi menuju Kost an Terdakwa I yang beralamat di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I berada di Kost an yang beralamat di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan menggeledah tempat tersebut yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard +6281252904027 yang digunakan Terdakwa I sebagai transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tidak lama kemudian datang Terdakwa II bersama dengan Saksi IVANGALI selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2.901 gram yang dibungkus dengan plastik merek "Aqua" dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor simcard +62881036243924 yang digunakan oleh Terdakwa II sebagai transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian barang bukti tersebut bersama Terdakwa I Terdakwa II dan Saksi IVANGALI dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04449/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 13727/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 6 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I. Ardi Putra Setiawan tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk atas nama Terdakwa I. Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa II. Ahmad Sandy Rahmattulloh tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa II



Ahmad Sandy Rahmattulloh karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024 sekira pukul 21.15 WIB di dalam kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Saddam Husen, S.H dan anggota lainnya dibawah pimpinan Kompol Azi Pratas Guspitu, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kanit 3 Subdit 1, yang telah melakukan tugas penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh;

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ardi Putra Setiawan di dalam kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor *simcard* 081252904027 yang ditemukan didalam tas yang Terdakwa Ardi Putra Setiawan kenakan, dan terhadap Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dan sita adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang dibungkus dengan plastik merek "Aqua" yang awalnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh genggam menggunakan tangan kirinya lalu dibuang ke bawah, karena terkejut ada anggota polisi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi minta untuk ambil kembali, lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil kembali menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor *simcard* 0881036243924;

- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan percakapan dirinya diminta oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan untuk membelikan sabu sebanyak 3 gram yang akan dibayar tunai, selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menghubungi Saudara Tomy (DPO) untuk memesan Sabu lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya dan nanti akan ada nomor lain yang menghubunginya, lalu nomor rekening tersebut dikirim ke

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan memberitahunya agar segera dikirim uangnya, setelah Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dikirim bukti transfer oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan sejumlah Rp2.700.000,00 dan kurang Rp300.000,00 yang nantinya akan dibayar secara *cash* apabila narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk menunggu oleh Saudara Tomy tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditelepon oleh nomor +44 7360 272435 dan memberitahukan lokasi sabunya berada di depan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua", selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy langsung berangkat ke lokasi sabunya yang berada di depan SMP 2 Menganti, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh mencari bungkus plastik "Aqua" dan setelah mendapatkan sabunya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menuju ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang beralamat Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan kemudian Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh masuk ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan ternyata diketahui ada petugas kepolisian karena terkejut 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang awalnya digenggam menggunakan tangan kiri di buang ke bawah, kemudian oleh Saksi dan rekan Saksi meminta untuk ambil kembali, lalu di ambil kembali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa Ardi Putra Setiawan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram dari Saudara Tomy melalui perantara Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan dipakai secara bersama;

- Bahwa peran Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh adalah menjadi perantara jual beli antara Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan Saudara Tomy (DPO) yang nantinya mendapatkan upah Sabu dari Terdakwa Ardi Putra Setiawan;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menjadi perantara jual beli antara Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan Saudara Tomy (DPO)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru 1 kali ini, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram;

- Bahwa Saksi mengenali akan barang bukti tersebut dan benar karena barang bukti tersebut yang Saksi sita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saddam Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* ± 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024 sekira pukul 21.15 WIB di dalam kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Suhartono, S.H dan anggota lainnya dibawah pimpinan Kopol Azi Pratas Guspitu, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kanit 3 Subdit 1, yang telah melakukan tugas penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh;

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ardi Putra Setiawan di dalam kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor *simcard* 081252904027 yang ditemukan didalam tas yang Terdakwa Ardi Putra Setiawan kenakan, dan terhadap Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dan sita adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang dibungkus dengan plastik merek "Aqua" yang awalnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh genggam menggunakan tangan kirinya lalu dibuang ke bawah, karena terkejut ada anggota polisi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi minta untuk ambil kembali, lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil kembali menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor *simcard* 0881036243924;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini bermula pada Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan percakapan dirinya diminta oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan untuk membelikan sabu sebanyak 3 gram yang akan di bayar tunai, selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menghubungi Saudara Tomy (DPO) untuk memesan Sabu lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya dan nanti akan ada nomor lain yang menghubunginya, lalu nomor rekening tersebut di kirim ke Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan memberitahunya agar segera dikirim uangnya, setelah Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dikirim bukti transfer oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan sejumlah Rp2.700.000,00 dan kurang Rp300.000,00 yang nantinya akan dibayar secara *cash* apabila narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk menunggu oleh Saudara Tomy tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditelepon oleh nomor +44 7360 272435 dan memberitahukan lokasi sabunya berada di depan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua", selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy langsung berangkat ke lokasi sabunya yang berada di depan SMP 2 Menganti, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh mencari bungkusan plastik "Aqua" dan setelah mendapatkan Sabunya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menuju ke kost Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang beralamat Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan kemudian Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh masuk ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan ternyata diketahui ada petugas kepolisian karena terkejut 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang awalnya digenggam menggunakan tangan kiri di buang ke bawah, oleh Saksi dan rekan Saksi diminta untuk ambil kembali lalu di ambil kembali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Ardi Putra Setiawan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,901 gram dari Saudara Tomy melalui perantara Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan dipakai secara bersama;
- Bahwa peran Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh adalah menjadi perantara jual beli antara Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan Saudara Tomy (DPO) yang nantinya mendapatkan upah sabu dari Terdakwa Ardi Putra Setiawan;
- Bahwa Saksi mengenali akan barang bukti tersebut dan benar karena barang bukti tersebut yang Saksi sita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARDI PUTRA SETIAWAN

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Tomy melalui Terdakwa Ahmad Sandy Rahmatulloh;
- Bahwa pada hari Kamis, 6 Juni 2024, Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditangkap di dalam kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, karena menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* ± 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB datang petugas polisi dengan menunjukkan surat perintah tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan nomor *simcard* 081252904027. Selanjutnya tidak lama berselang datang Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ke kos Terdakwa untuk mengantar Sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Tomy melalui Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh, dan setelah itu terhadap Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya digenggam menggunakan tangannya lalu dilempar karena ada petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh yang Terdakwa beri nama kontak "Jombes" dengan nomor telepon 0881036243924 yang mana Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh namun oleh Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menawarkan untuk membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.000.000,00 per gram, lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menghubungi Saudara Tomy menanyakan stok sabu sebanyak 3 (tiga) gram tidak lama kemudian Saudara Tomy memberitahukan kepada Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh bahwa stok narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ada, selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta oleh Saudara Tomy untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi, lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh mengirim nomor rekening tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa transfer sekira pukul 19.45 tanda bukti Terdakwa kirim ke *Whatsapp* Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh sejumlah Rp2.700.000,00 dan Terdakwa berkata bahwa kurang Rp300.000,00 yang Rp300.000,00 Terdakwa meminta Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh untuk mengambil kekurangannya kepada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menunggu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh datang ke kost Terdakwa dan sampai akhirnya sekira pukul 21.00 WIB datang petugas polisi dengan menunjukkan surat perintah tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Tomy melalui Terdakwa Ahmad Sandy Rahmatulloh dengan berat *netto* 2,901 gram, adalah uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dengan berat *netto* 2,901 gram tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sedikit sakau dan masih bisa menahan apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali akan barang bukti tersebut dan benar;

Terdakwa II. AHMAD SANDY RAHMATULLOH

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan kepada Saudara Tomy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 21.15 WIB saat hendak mengantar narkoba jenis Sabu milik Terdakwa Ardi Putra Setiawan, karena Terdakwa terkejut ada petugas Kepolisian selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang dibungkus dengan plastik merek "Aqua" yang awalnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa buang ke bawah, oleh petugas Terdakwa diminta untuk ambil kembali lalu Terdakwa ambil kembali menggunakan tangan kanan dan petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor *simcard* 0881036243924, kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa Ardi Putra Setiawan telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu yang berada di kos milik Terdakwa Ardi Putra Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang Terdakwa beri nama kontak "Kain" dengan nomor telepon 089601480197 dengan percakapan Terdakwa diminta oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan untuk membelikan sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa menawarkan untuk membeli 3 (tiga) gram saja karena tanggung, lalu Terdakwa Ardi Putra Setiawan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Tomy (DPO) dengan nomor telepon 0882009925833 untuk memesan Sabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000.00 dengan harga Rp1.000.000.00 per 1 gram ke nomor Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya, lalu nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke Terdakwa Ardi Putra

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, tidak lama kemudian Terdakwa dikirim bukti transfer oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Tomy (DPO) yang mengatakan bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer ke rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya sejumlah Rp2.700.000,00 kurang Rp300.000,00 yang nantinya akan di transfer lagi, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu oleh Saudara Tomy;

- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Tomy dan memberitahukan Lokasi Sabunya berada di depan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "AQUA". Setelah mendapatkan Lokasi Sabunya Terdakwa langsung berangkat ke Lokasi Sabunya yang berada didepan SMP 2 Menganti, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mencari bungkus plastik "Aqua" dan setelah mendapatkan narkotika jenis Sabunya Terdakwa ambil dan Terdakwa menuju ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang beralamat Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dan setelah masuk ke kos Terdakwa ketahui ada petugas Kepolisian, karena terkejut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang awalnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa buang ke bawah, oleh petugas Terdakwa diminta untuk ambil kembali lalu Terdakwa ambil kembali menggunakan tangan kanan. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Ardi Putra Setiawan telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu;

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah seluruhnya uang milik Terdakwa Ardi Putra Setiawan sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu antara Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan Saudara Tomy adalah nantinya Terdakwa akan diberikan upah sabu oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan;

- Bahwa Terdakwa mengenali akan barang bukti tersebut dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bungkus plastik merek "Aqua";
3. 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor *simcard* 0881036243924;
4. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan nomor *simcard* 081252904027;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04449/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 13727/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, untuk Terdakwa Ardi Putra Setiawan sekira pukul 21.00 WIB, dan untuk Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh pukul 21.15 WIB di kamar kos Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,901 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik merek "Aqua", 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor *simcard* 0881036243924, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan nomor *simcard* 081252904027;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan percakapan dirinya diminta oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan untuk membelikan sabu sebanyak 3 gram yang akan di bayar tunai, selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menghubungi Saudara Tomy (DPO) untuk memesan Sabu lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya dan nanti akan ada nomor lain yang menghubunginya, lalu nomor rekening tersebut di kirim ke

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan memberitahunya agar segera dikirim uangnya, setelah Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dikirim bukti transfer oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan sejumlah Rp2.700.000,00 dan kurang Rp300.000,00 yang nantinya akan dibayar secara *cash* apabila narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk menunggu oleh Saudara Tomy tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditelepon oleh nomor +44 7360 272435 dan memberitahukan Lokasi Sabunya berada di depan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua", selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy langsung berangkat ke lokasi sabunya yang berada di depan SMP 2 Menganti, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh mencari bungkus plastik "Aqua" dan setelah mendapatkan Sabunya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menuju ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang beralamat Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

- Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh masuk ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan ternyata diketahui ada petugas kepolisian karena terkejut 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 gram yang awalnya digenggam menggunakan tangan kiri, di buang ke bawah, kemudian oleh Saksi Suhartono dan Saksi Saddam Husen meminta untuk ambil kembali, lalu di ambil kembali oleh Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04449/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 13727/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat *netto* \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa tujuan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Sabu antara Terdakwa Ardi Putra Setiawan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Tomy adalah nantinya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh akan diberikan upah sabu oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Percobaan, Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama 1. Ardi Putra Setiawan dan 2. Ahmad Sandy Rahmattulloh sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **"Setiap Orang"**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Menimbang, bahwa pengertian pemufakatan Jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi tindak kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan percakapan dirinya diminta oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan untuk membelikan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang akan di bayar tunai, selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menghubungi Saudara Tomy (DPO) untuk memesan Sabu lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya dan nanti akan ada nomor lain yang menghubunginya, lalu nomor rekening tersebut di kirim ke Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan memberitahunya agar segera dikirim uangnya, setelah Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dikirim bukti transfer oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibayar secara *cash* apabila narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk menunggu oleh Saudara Tomy tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditelepon oleh nomor +44 7360 272435 dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Lokasi Sabunya berada di depan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua", selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy langsung berangkat ke lokasi sabunya yang berada di depan SMP 2 Menganti, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh mencari bungkus plastik "Aqua" dan setelah mendapatkan Sabunya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menuju ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang beralamat Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh masuk ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan ternyata diketahui ada petugas kepolisian karena terkejut 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram yang awalnya digenggam menggunakan tangan kiri, di buang ke bawah, kemudian oleh Saksi Suhartono dan Saksi Saddam Husen meminta untuk ambil kembali, lalu di ambil kembali oleh Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04449/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 13727/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat *netto* \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka diketahui bahwa Terdakwa I Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh telah bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh berkomunikasi melalui *Whatsapp* dengan Terdakwa Ardi Putra Setiawan dengan percakapan dirinya diminta oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan untuk membelikan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang akan di bayar tunai, selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menghubungi Saudara Tomy (DPO) untuk memesan Sabu lalu Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya dan nanti akan ada nomor lain yang menghubunginya, lalu nomor rekening tersebut di

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan memberitahunya agar segera dikirim uangnya, setelah Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dikirim bukti transfer oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan sejumlah Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu upiah) dan kurang Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dibayar secara cash apabila narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh diminta untuk menunggu oleh Saudara Tomy tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ditelepon oleh nomor +44 7360 272435 dan memberitahukan Lokasi Sabunya berada di depan SMP 2 Menganti yang dibungkus menggunakan plastik "Aqua", selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy langsung berangkat ke lokasi sabunya yang berada di depan SMP 2 Menganti, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh mencari bungkus plastik "Aqua" dan setelah mendapatkan Sabunya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh ambil menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menuju ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan yang beralamat Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh masuk ke kos Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan ternyata diketahui ada petugas kepolisian karena terkejut 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat netto 2,901(dua koma Sembilan ratus satu) gram yang awalnya digenggam menggunakan tangan kiri, di buang ke bawah, kemudian oleh Saksi Suhartono dan Saksi Saddam Husen meminta untuk ambil kembali, lalu di ambil kembali oleh Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa Ardi Putra Setiawan dan Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04449/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 13727/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Sabu antara Terdakwa Ardi Putra

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dengan Saudara Tomy adalah nantinya Terdakwa akan diberikan upah sabu oleh Terdakwa Ardi Putra Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui Terdakwa I Ardi Putra Setiawan telah membeli Narkotika golongan I kepada Saudara Tomy (DPO) melalui Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh dimana Terdakwa I Ardi Putra Setiawan telah mentransfer sejumlah Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 1520657505 atas nama Fery Adi Wijaya sebagai alat pembayaran pembelian Narkotika golongan I, dan akan memberikan upah berupa sabu kepada Terdakwa Ahmad Sandy Rahmattulloh sehingga frasa “membeli” sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap juga bahwa Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I antara Terdakwa I Ardi Putra Setiawan dengan Saudara Tomy (DPO), dimana Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh adalah orang yang menjemput barang Narkotika golongan I tersebut dan kemudian mengantarkannya ke Terdakwa I Ardi Putra Setiawan, dengan tujuan Terdakwa II Ahmad Sandy Rahmattulloh diberikan upah sabu oleh Terdakwa I Ardi Putra Setiawan, sehingga frasa “menjadi perantara dalam jual beli” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pembelaan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada bagian Pendahuluan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, menyebutkan bahwa pada pokoknya Majelis Hakim terkesan telah berpihak dalam perkara *a quo* dan merasa kebebasan penasihat hukum dalam membela terhadap diri Terdakwa I telah dibatasi dengan intervensi, serta pada saat pemeriksaan saksi penangkap, tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun kuasa dari Terdakwa II belum hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa pada faktanya dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa II hadir pada saat pemeriksaan Saksi penangkap sedang berjalan, dan Majelis Hakim tetap mempersilahkan dan memberikan kesempatan hak yang sama untuk menanyakan kepada Saksi penangkap sampai pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari dan tanggal agenda persidangan tuntutan yang di dengar secara langsung oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, namun pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk persidangan agenda tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I justru tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah penuntut umum membacakan surat tuntutan, segera setelahnya turunan surat tuntutan tersebut diberikan langsung kepada Terdakwa I, dimana hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya pada agenda persidangan pembelaan, penasihat hukum Terdakwa I hadir dipersidangan, namun menyatakan belum siap pembelaannya dengan alasan belum mendapatkan turunan surat tuntutan, dan kemudian atas kondisi tersebut Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I untuk menyampaikan pembelaannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tetap berpegang teguh kepada asas *Equality Before The Law* sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak baik Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membuktikan, dan membela diri dihadapan persidangan;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, juga menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya seharusnya terhadap Terdakwa I dengan Terdakwa II dilakukan pemisahan dakwaan sehingga patut dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum (*Null and Void*);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok atau materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I sebagaimana di dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I adalah sama dengan eksepsi yang telah diajukan sebelumnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, dan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut dalam Putusan Sela Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I, dengan demikian mengenai eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim hanya dapat memutus yang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mendakwakan Para Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, selama Terdakwa di dakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina dengan *netto* ± 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram, dimana barang bukti dalam perkara *a quo* tidak termasuk kriteria dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga terhadap Para Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dibawah minimum khusus dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena materi unsur telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka terhadap analogi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I maupun Terdakwa II harus ditolak dan dikesampingkan, namun demikian Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi karenanya mohon keringanan hukuman, maka atas pembelaan dan permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran para Terdakwa terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 2,901 (dua koma sembilan ratus satu) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik merk "Aqua", 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0881036243924, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 081252904027, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh para Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDI PUTRA SETIAWAN** dan **Terdakwa II AHMAD SANDY RAHMATTULLOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,901(dua koma sembilan ratus satu) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merk "Aqua";
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan no. simcard 0881036243924
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor simcard 081252904027.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Indah Rahmawati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti

Muhlis, S.H., M.H.